



KABUPATEN PEKALONGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA KEBONAGUNG

KEPALA DESA KEBONAGUNG

Menimbang : a. Bawa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan.
b. Bawa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum.
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Desa Kebonagung tentang Pembentukan dan Penetapan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Kebonagung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KEBONAGUNG.
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kebonagung dengan tujuan Ketentraman, KetertibanUmum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebonagung;
 2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kebonagung melalui TP PKK Desa Kebonagung; dan
 3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang – undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kebonagung.

- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jalan Bahurekso (Kajen – Kesesi) No 1 Dusun Mekar Agung Rt 01/Rw 08 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Masa Kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa Kebonagung ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa Kebonagung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ANDI KRISTIYANTO, S.E.,M.H

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Kebonagung
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KEBONAGUNG

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPONE	PEKERJAAN
1.	RIKI WIJAYA N.P	085325219701	Paralegal
2.	RANTI AYU NURHIDAYAH	085711806815	Paralegal
3.	MUHAMMAD DIVA SAPUTRA	081227183981	Paralegal

